



PUTUSAN

Nomor : 193/Pid.B/2012/PN.Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

I. Nama Lengkap	: FIKRI IQBAL Bin MAHFUZ
Tempat lahir	: Marampiau
Umur/tanggal lahir	: 21 tahun/ 08 November 1990
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Marampiau Rt. 02 No. 05 Kec. Candi Laras Selatan Kab. Tapin
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: SMA (Tamat)

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah dan penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik, sejak tanggal 02-09-2012 sampai dengan 21-09-2012;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22-09-2012 sampai dengan 21-10-2012;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22-10-2012 sampai dengan 28-10-2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 29-10-2012 sampai dengan 27-10-2012;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 28-11-2012 sampai dengan 26-01-2013;



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi penasihat hukum dan menyatakan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 193/Pen.Pid./2012/PN.Bjb tanggal 29-10-2012 tentang Penetapan Majelis Hakim yang mengadili perkara a.n. Fikiri Iqbal nin Mahfuz;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 193/Pen.Pid./2012/PN.Bjb tanggal 29-10-2012 tentang Penetapan Hari Sidang Yang Pertama;
3. Berkas perkara beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya mohon majelis hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **FIKRI IQBAL Bin MAHFUZ** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*pencurian*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FIKRI IQBAL Bin MAHFUZ** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) buah kotak HP merk blackberry type Gemini warna hitam No Imei 354501048353071.
 - 1 (satu) buah kotak HP merk blackberry type curve apolo warna hitam No Imei 352659053781784.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak HP merk blackberry type onyx bold warna hitam no Imei 356543032764200.
- 1 (satu) buah kotak HP Samsung galaxy tab 2 warna putih No Imei 352816/05/068845/9.
- 1 (satu) buah kotak HP Nexian NX G 869 warna putih hijau.
- 1 (satu) buah kotak HP Samsung C 3303.
- 1 (Satu) buah HP merk blackberry type Gemini warna hitam No Imei 354501048353071.
- 1 (satu) buah HP merk blackberry type curve apolo warna hitam No Imei 352659053781784.
- 1 (satu) buah HP merk blackberry type onyx bold warna hitam No Imei 356543032764200.
- 1 (satu) buah tas ransel warna coklat.
- 1 (Satu) buah dompet plastic warna coklat.
- 1 (satu) buah carger Samsung.
- Uang tunai sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi korban MUHAMMAD MUNTASIR Als OSCAR Bin H.

SOFHYAN HADI.

4. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatan sebagaimana didakwakan dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk: PDM-190/BB/Epp.2/10/2012 terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **FIKRI IQBAL Bin MAHFUZ** pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2012 sekira pukul 11.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2012, bertempat di Jl. Pelita Komp. Pinus Rt.01 Rw. 01 Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2012 sekira jam 09.00 wita terdakwa datang kerumah saksi Muhammad Mustasir Als Oscar yang berada di Jl. Pelita Komplek Pinus Rt. 01 Rw. 01 Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dengan menggunakan taksi dari rumah terdakwa yang berada di daerah Rantau Kab. Tapin. Saat itu terdakwa dan saksi Muhammad Mustasir Als Oscar berada didalam kamar berdua dan terdakwa melihat ada tergeletak dilantai dalam kamar 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Tab 2 warna abu-abu 10 Inc dan 1 (satu) buah handphone merk Blackberry type Gemini warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Blackberry type Curve Apolo warna hitam, carger merk Samsung serta tas ransel warna coklat. Sekitar jam 11.30 wita saat itu saksi Muhammad Mustasir Als Oscar mandi didalam kamar mandi dalam rumahnya, saat itulah timbul niat terdakwa untuk mengambil atau mencuri saat saksi Muhammad Mustasir Als Oscar masih berada didalam kamar mandi dan terdakwa sendiri didalam kamar saat itu langsung saja mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna coklat yang saat itu berada dilantai kemudian memasukkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Tab 2 warna abu-abu 10 Inc, 1 (satu) buah handphone Blackberry type Gemini warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Blackberry type Curve Apolo warna hitam kedalam tas ransel warna coklat. Setelah itu terdakwa membuka lemari yang tidak terkunci didalam kamar dan terdakwa menemukan sebuah dompet plastik warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah handphone merk Nexian NK G 869 warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Samsung GSM C 3303 warna merah maron, 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

buah handphone merk Blackberry type Onyk Bold warna hitam serta uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh ribu rupiah) yang juga terdakwa ambil dan masukkan kedalam tas ransel warna coklat, kemudian terdakwa keluar dari rumah tanpa sepengetahuan saksi Muhammad Mustasir Als Oscar yang saat itu sedang mandi didalam kamar mandi dan pintu bagian depan rumah terdakwa kunci dari luar, selanjutnya terdakwa berjalan menuju Jalan A. Yani depan Kampus Kedokteran Unlam Banjarbaru selanjutnya terdakwa langsung naik taksi menuju Rantau Kab. Tapin, sekitar jam 14.00 wita terdakwa sampai di Rantau dan di pasar Rantau terdakwa sempat beristirahat lalu menawarkan dan menjual 1 (satu) buah handphone handphone merk Nexian NK G 869 warna putih dan 1 (satu) buah handphone handphone merk Samsung GSM C 3303 warna merah maron seharga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) keduanya kepada seorang laki-laki yang terdakwa tidak tahu namanya dan tidak kenal dan sekitar setengah jam kemudian masih disekitar pasar Rantau terdakwa kembali menjual 1 (satu) handphone merk Samsung Galaxy Tab 2 warna abu-abu 10 Inc kepada seorang laki-laki yang terdakwa tidak tahu namanya dan tidak kenal yang saat itu memakai mobil Ford Rangger warna orange dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa berjalan-jalan lagi di pasar Rantau dan sempat membelanjakan uang hasil dari handphone-handphone yang terdakwa ambil tersebut untuk membeli makan dan rokok dimana uang sisa dari hasil penjualan handphone-handphone yang terdakwa ambil yaitu Rp 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa langsung pulang kerumahnya yang berada di Desa Marampiau Rt. 02 No. 05 Kec. Candi Laras Selatan Kab. Tapin dan barang-barang hasil dari terdakwa ambil dari saksi Muhammad Mustasir Als Oscar saat itu yang berupa tas ransel warna coklat yang terdakwa bawa yang masih berisi 1 (satu) buah handphone merk Blackberry type Curve Apolo warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Blackberry type Onyx Bold



warna hitam, dompet plastik warna coklat serta carger Samsung dan uang sisa penjualan handphone-handphone yang terdakwa ambil sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa simpan didalam kamar rumah terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 September 2012 sekitar jam 04.00 wita dini hari datang anggota Kepolisian dari Polres Banjarbaru menangkap terdakwa yang mana saat itu terdakwa melihat saksi Muhammad Mustasir Als Oscar juga ada dan terdakwa pun mengakui telah mengambil barang-barang milik saksi Muhammad Mustasir Als Oscar, kemudian terdakwa langsung dibawa ke Mapolres Banjarbaru bersama dengan barang bukti guna proses hukum lebih lanjut.

- Akibat perbuatan terdakwa, Saksi MUHAMMAD MUNTASIR Als OSCAR Bin H. SOFHYAN HADI menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 362

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MUHAMMAD MUNTASIR Als OSCAR Bin H. SOFHYAN HADI

- Bahwa saksi menjelaskan kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2012 sekitar jam 11.30 wita di jalan Pelita Komp. Pinus Rt. 01 Rw. 01 Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan barang-barang yang diambil terdakwa yaitu;
 - 1 (satu) buah handphone Samsung galaxy tab 2 warna abu-abu 10 inc,



7

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone blackberry type Gemini warna hitam,
 - 1 (satu) buah handphone blackberry type curve apolo warna hitam,
 - 1 (satu) buah handphone blackberry type onyk bold warna hitam,
 - 1 (satu) buah handphone merk nexsian NX-G 869 warna putih,
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung GSM C3303 warna merah maron lengkap dengan cargernya warna hitam,
 - 1 (Satu) buah tas ransel warna coklat,
 - 1 (satu) buah dompet plastic warna coklat,
 - Uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa barang-barang milik saksi yang diambil oleh terdakwa tanpa seijin atau sepengetahuan saksi;
 - Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi pada saat itu saksi sedang mandi dalam rumah bagian belakang dimana saat itu hanya saksi dan terdakwa berdua saja yang berada di dalam rumah dan tidak ada orang lain;
 - Bahwa barang bukti yang telah diperlihatkan tersebut dan saksi masih mengenalinya dan barang-barang tersebut yang diambil oleh terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi DEVIC SUMARNO

- Bahwa saksi menjelaskan kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2012 sekitar jam 11.30 wita di jalan pelita Komp. Pinus Rt. 01 Rw. 01 Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi menerima laporan dari saksi korban dan saksi bersama rekan-rekannya terus berkoordinasi dengan saksi korban dan atas bantuan saksi korban, saksi dan rekan-rekannya dan dibantu oleh rekan-rekan dari polres Tapin berhasil menangkap terdakwa di rumahnya yang berada di Desa Marampiaou Rt. 02 No. 05 Kec. Candi laras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kab. Tapin, pada hari Sabtu tanggal 1 September 2012 sekitar jam 04.00 wita dini hari dan terdakwa saat itu mengakui perbuatannya dirumah saksi korban di jl. Pelita Komp. Pinus Rt. 01 Rw. 01 Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, berupa 1 (satu) buah handphone Samsung galaxy tab 2 warna abu-abu 10 inc, 1 (satu) buah handphone blackberry type Gemini warna hitam, 1 (satu) buah handphone blackberry type curve apolo warna hitam, tas ransel warna coklat yang terletak dilantai dalam kamar serta sebuah dompet plastic warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah handphone merk nexsian NX-G 869 warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Samsung GSM C3303 warna merah maron, 1 (satu) buah handphone blackberry type onyk bold warna hitam, carger Samsung, serta uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang juga berada dalam lemari dalam kamar saksi korban, dimana saat itu terdakwa mengaku telah menjual 1 (Satu) buah handphone Samsung galaxy tab 2 warna abu-abu 10 inc kepada orang yang tidak dikenalnya disekitar pasar Rantau seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan juga menjual 1 (satu) buah handphone merk nexsian NX-G 869 warna putih, serta 1 (satu) buah handphone merk Samsung GSM C3303 warna merah maron, juga disekitar pasar Rantau kepada orang yang tidak dikenalnya seharga Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan pada saat penangkapan tersebut juga masih dalam penguasaan terdakwa barang bukti yang masih belum sempat terdakwa jual berupa 1 (satu) buah handphone blackberry type Gemini warna hitam, 1 (satu) buah handphone blackberry type curve apolo warna hitam, 1 (Satu) buah handphone blackberry type onyk bold warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel warna coklat, 1 (satu) buah dompet plastic warna coklat, 1 (satu) buah carger Samsung warna hitam serta uang tunai Rp 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang diakui terdakwa uang sisa hasil penjualan barang-barang milik saksi korban dan selanjutnya



terdakwa dan barang bukti di bawa ke Mapolresta Banjarbaru untuk proses lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi SANUSI PANI Bin SYAKRANI

- Bahwa saksi menjelaskan kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2012 sekitar jam 11.30 wita di jalan pelita Komp. Pinus Rt. 01 Rw. 01 Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi menerima laporan dari saksi korban dan saksi bersama rekan-rekannya terus berkoordinasi dengan saksi korban dan atas bantuan saksi korban, saksi dan rekan-rekannya dan dibantu oleh rekan-rekan dari polres Tapin berhasil menangkap terdakwa di rumahnya yang berada di Desa Marampiau Rt. 02 No. 05 Kec. Candi laras Selatan Kab. Tapin, pada hari Sabtu tanggal 1 September 2012 sekitar jam 04.00 wita dini hari dan terdakwa saat itu mengakui perbuatannya di rumah saksi korban di jl. Pelita Komp. Pinus Rt. 01 Rw. 01 Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, berupa 1 (satu) buah handphone Samsung galaxy tab 2 warna abu-abu 10 inc, 1 (satu) buah handphone blackberry type Gemini warna hitam, 1 (satu) buah handphone blackberry type curve apolo warna hitam, tas ransel warna coklat yang terletak dilantai dalam kamar serta sebuah dompet plastic warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah handphone merk nexsian NX-G 869 warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Samsung GSM C3303 warna merah maron, 1 (satu) buah handphone blackberry type onyk bold warna hitam, carger Samsung, serta uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang juga berada dalam lemari dalam kamar saksi korban, dimana saat itu terdakwa mengaku telah menjual 1 (Satu) buah handphone Samsung galaxy tab 2 warna abu-abu 10 inc kepada orang yang tidak dikenalnya disekitar pasar Rantau seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan juga menjual 1 (satu) buah handphone merk nexsian NX-G 869 warna



putih, serta 1 (satu) buah handphone merk Samsung GSM C3303 warna merah maron, juga disekitar pasar Rantau kepada orang yang tidak dikenalnya seharga Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan pada saat penangkapan tersebut juga masih dalam penguasaan terdakwa barang bukti yang masih belum sempat terdakwa jual berupa 1 (satu) buah handphone blackberry type Gemini warna hitam, 1 (satu) buah handphone blackberry type curve apolo warna hitam, 1 (Satu) buah handphone blackberry type onyk bold warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel warna coklat, 1 (satu) buah dompet plastic warna coklat, 1 (satu) buah carger Samsung warna hitam serta uang tunai Rp 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang diakui terdakwa uang sisa hasil penjualan barang-barang milik saksi korban dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Mapolresta Banjarbaru untuk proses lebih lanjut.

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2012 sekitar jam 11.30 wita didalam kamar rumah yang berada di Jl. Pelita Komp. Pinus Rt. 01 Rw. 01 Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan barang yang telah terdakwa ambil adalah berupa 1 (satu) buah handphone Samsung galaxy tab 2 warna abu-abu 10 inc, 1 (satu) buah handphone blackberry type Gemini warna hitam, 1 (satu) buah handphone blackberry type curve apolo warna hitam, 1 (satu) buah handphone blackberry type onyx bold warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk nexsian warna putih NK G 869, 1 (satu) buah



handphone merk Samsung GSM C 3303 warna merah maron lengkap dengan cargernya warna hitam, 1 (Satu) buah tas ransel warna coklat, 1 (satu) buah dompet plastic warna coklat dan uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa pada hari Jumat sekitar jam 09.00 wita terdakwa datang kerumah saksi korban yang berada di Jl. Pelita Komp. Pinus Rt. 01 Rw. 01 Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dengan menggunakan taksi dari rumah terdakwa di Rantau Kab. Tapin saat itu terdakwa dan saksi korban berada dalam kamar berdua dan terdakwa sudah melihat ada tergeletak dilantai dalam kamar 1 (satu) buah handphone Samsung galaxy tab 2 warna abu-abu 10 inc dan 1 (Satu) buah handphone blackberry type gemini warna hitam, 1 (satu) buah handphone blackberry type curve apolo warna hitam, carger merk Samsung serta tas ransel warna coklat sekitar jam 11.30 wita saat itu saksi korban mandi dalam kamar mandi dalam rumah, saat itulah timbul niat terdakwa untuk mengambil saat saksi korban masih berada di dalam kamar mandi dan terdakwa sendiri didalam kamar saat itu langsung saja mengambil satu buah tas ransel warna coklat yang saat itu berada dilantai yang kemudian memasukkan 1 (satu) buah handphone Samsung galaxy tab 2 warna abu-abu 10 inc, 1 (satu) buah handphone blackberry type Gemini warna hitam dan 1 (satu) buah handphone blackberry type curve apolo warna hitam kedalam tas ransel warna coklat yang saat itu selanjutnya terdakwa membuka lemari yang tidak terkunci dalam kamar dan terdakwa menemukan sebuah dompet plastic warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah handphone merk nexsian NK G 869 warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Samsung GSM C 3303 warna merah maron, 1 (satu) buah handphone blackberry type onyx bold warna hitam serta uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang kemudian juga terdakwa ambil dan masukkan kedalam tas ransel warna coklat saat itu, kemudian terdakwa turun dari rumah tanpa sepengetahuan sepengetahuan saksi korban yang saat itu sedang mandi dalam kamar mandi dan pintu depan rumah



kemudian terdakwa kunci dari luar selanjutnya terdakwa berjalan menuju Jl. A Yani depan kampus kedokteran Unlam Banjarbaru selanjutnya naik taksi menuju Rantau Kab. Tapin sekitar jam 14.00 wita terdakwa sampai di Rantau dan di pasar Rantau terdakwa sempat istirahat kemudian menawarkan dan menjual 1 (satu) buah handphone merk nexsian NK G 869 warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung GSM C 3303 warna merah maron seharga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) keduanya kepada laki-laki yang terdakwa tidak kenal sebelumnya dengan ciri-ciri perawakan tinggi sekitar 160 cm perawakan gemuk sedang umur kira-kira 30 tahun rambut hitam muka oval dan sekitar setengah jam kemudian masih disekitar pasar Rantau terdakwa kembali menjual 1 (satu) buah handphone Samsung galaxy tab 2 warna abu-abu 10 inc kepada seorang laki-laki yang juga terdakwa tidak kenal yang pada saat itu memakai mobil Rengger warna orange No Pol nya tidak sempat terdakwa lihat dengan ciri-ciri tinggi sekirat 173 cm kulit putih umur sekitar 30 tahun muka lonjong yang kebetulan singgah disekitar pasar seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa berjalan-jalan di pasar Rantau dan sempat membelanjakan uang hasil penjualan handphone tersebut untuk makan-makan dan rokok dimana uang keseluruhan dan penjualan saat itu tersisa Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa pulang kerumahnya di Desa Marampia Rt. 02 No. 05 Kec. Candi laras Selatan Kab. Tapin dan barang-barang hasil curian saat itu berupa 1 (satu) buah tas ransel warna coklat yang terdakwa bawa masih berisi 1 (Satu) buah handphone blackberry type curve apolo warna hitam, 1 (satu) buah handphone blackberry type onex bold warna hitam, dompet plastic warna coklat serta carger Samsung dan uang sisa penjualan handphone-handphone yang terdakwa ambil sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa simpan dalam kamar rumah kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 September 2012 sekitar jam 04.00 wita dini hari datang petugas



kepolisian menangkap terdakwa yang mana saat itu terdakwa lihat saksi korban juga ada dan terdakwa pun kemudian mengakui perbuatannya telah mengambil barang-barang milik saksi korban saat di Banjarbaru, kemudian terdakwa pun dibawa ke Mapolres Banjarbaru bersama barang bukti berupa tas ransel warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah handphone blackberry type apolo warna hitam, 1 (satu) buah handphone blackberry type Gemini warna hitam, 1 (satu) buah handphone blackberry type onyx bold warna hitam dompet plastic warna coklat serta carger Samsung dan uang sisa penjualan handphone-handphone yang terdakwa ambil sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- ⇒ 1 (satu) buah kotak HP merk blackberry type Gemini warna hitam No Imei 354501048353071.
- ⇒ 1 (satu) buah kotak HP merk blackberry type curve apolo warna hitam No Imei 352659053781784.
- ⇒ 1 (satu) buah kotak HP merk blackberry type onyx bold warna hitam no Imei 356543032764200.
- ⇒ 1 (satu) buah kotak HP Samsung galaxy tab 2 warna putih No Imei 352816/05/068845/9.
- ⇒ 1 (satu) buah kotak HP Nexian NX G 869 warna putih hijau.
- ⇒ 1 (satu) buah kotak HP Samsung C 3303.
- ⇒ 1 (Satu) buah HP merk blackberry type Gemini warna hitam No Imei 354501048353071.



- ⇒ 1 (satu) buah HP merk blackberry type curve apolo warna hitam No Imei 352659053781784.
- ⇒ 1 (satu) buah HP merk blackberry type onyx bold warna hitam No Imei 356543032764200.
- ⇒ 1 (satu) buah tas ransel warna coklat.
- ⇒ 1 (Satu) buah dompet plastic warna coklat.
- ⇒ 1 (satu) buah carger Samsung.
- ⇒ Uang tunai sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang berkesesuaian satu sama lain Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa benar terdakwa pada hari Jumat sekitar jam 09.00 wita datang kerumah saksi korban MUHAMMAD MUNTASIR Als OSCAR Bin H. SOFHYAN HADI yang berada di Jl. Pelita Komp. Pinus Rt. 01 Rw. 01 Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru. Tujuan terdakwa datang ke rumah korban karena korban akan mengantar terdakwa ke rumah saudaranya di Banjarmasin;
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang-barang milik saksi pada saat itu saksi sedang mandi dalam rumah bagian belakang dimana saat itu hanya saksi dan terdakwa berdua saja yang berada di dalam rumah dan tidak ada orang lain;
- ⇒ Bahwa benar ketika itu terdakwa melihat barang-barang milik korban dan mengambilnya, barang tersebut berupa 1 (satu) buah handphone Samsung galaxy tab 2 warna abu-abu 10 inc, 1 (satu) buah handphone blackberry type Gemini warna hitam, 1 (satu) buah handphone blackberry type curve apolo warna hitam, 1 (satu) buah handphone blackberry type onyx bold warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk



nexian warna putih NK G 869, 1 (satu) buah handphone merk Samsung GSM C 3303 warna merah maron lengkap dengan cernya warna hitam, 1 (Satu) buah tas ransel warna coklat, 1 (satu) buah dompet plastic warna coklat dan uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

⇒ Bahwa benar terdakwa berjalan menuju Jl. A Yani depan kampus kedokteran Unlam Banjarbaru selanjutnya naik taksi menuju Rantau Kab. Tapin sekitar jam 14.00 wita terdakwa sampai di Rantau dan di pasar Rantau terdakwa sempat istirahat kemudian menawarkan dan menjual 1 (satu) buah handphone merk nexsian NK G 869 warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung GSM C 3303 warna merah maron seharga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) keduanya kepada laki-laki yang terdakwa tidak kenal sebelumnya dengan ciri-ciri perawakan tinggi sekitar 160 cm perawakan gemuk sedang umur kira-kira 30 tahun rambut hitam muka oval dan sekitar setengah jam kemudian masih disekitar pasar Rantau terdakwa kembali menjual 1 (satu) buah handphone Samsung galaxy tab 2 warna abu-abu 10 inc kepada seorang laki-laki yang juga terdakwa tidak kenal yang pada saat itu memakai mobil Rengger warna orange No Pol nya tidak sempat terdakwa lihat dengan ciri-ciri tinggi sekirat 173 cm kulit putih umur sekitar 30 tahun muka lonjong yang kebetulan singgah disekitar pasar seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

⇒ Bahwa benar kemudian terdakwa berjalan-jalan di pasar Rantau dan sempat membelanjakan uang hasil penjualan handphone tersebut untuk makan-makan dan rokok dimana uang keseluruhan dan penjualan saat itu tersisa Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa pulang kerumahnya di Desa Marampiau Rt. 02 No. 05 Kec. Candi Iaras Selatan Kab. Tapin dan barang-barang hasil curian saat itu berupa 1 (satu) buah tas ransel warna coklat yang terdakwa bawa masih berisi 1 (Satu) buah handphone blackberry type curve apolo



warna hitam, 1 (satu) buah handphone blackberry type onex bold warna hitam, dompet plastic warna coklat serta charger Samsung dan uang sisa penjualan handphone-handphone yang terdakwa ambil sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa simpan dalam kamar rumah;

⇒ Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 1 September 2012 sekitar jam 04.00 wita dini hari datang petugas kepolisian menangkap terdakwa yang mana saat itu terdakwa lihat saksi korban juga ada dan terdakwa pun kemudian mengakui perbuatannya telah mengambil barang-barang milik saksi korban saat di Banjarbaru, kemudian terdakwa pun dibawa ke Mapolres Banjarbaru bersama barang bukti berupa tas ransel warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah handphone blackberry type apolo warna hitam, 1 (satu) buah handphone blackberry type Gemini warna hitam, 1 (satu) buah handphone blackberry type onyx bold warna hitam dompet plastic warna coklat serta charger Samsung dan uang sisa penjualan handphone-handphone yang terdakwa ambil sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa penuntut umum dengan dakwaan yang melanggar Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur barang siapa



Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang (natuurlijke persoon) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Fikri Iqbal bin Mahfuz selaku terdakwa dengan semua identitas sebagaimana surat dakwaan yang dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dikatakan ada perbuatan mengambil apabila ada pemindahan suatu barang dari penguasaan pemiliknya ke penguasaan diri si pengambil. Sedangkan yang dimaksud barang adalah suatu benda baik itu berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

⇒ Bahwa benar terdakwa pada hari Jumat sekitar jam 09.00 wita datang kerumah saksi korban MUHAMMAD MUNTASIR Als OSCAR Bin H. SOFHYAN HADI yang berada di Jl. Pelita Komp. Pinus Rt. 01 Rw. 01 Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru. Tujuan terdakwa datang ke rumah korban karena korban akan mengantar terdakwa ke rumah saudaranya di Banjarmasin;

⇒ Bahwa benar terdakwa mengambil barang-barang milik saksi pada saat itu saksi sedang mandi dalam rumah bagian belakang dimana saat itu hanya saksi dan terdakwa berdua saja yang berada di dalam rumah dan tidak ada orang lain;

⇒ Bahwa benar ketika itu terdakwa melihat barang-barang milik korban dan mengambilnya, barang tersebut berupa 1 (satu) buah handphone Samsung galaxy tab 2 warna abu-abu 10 inc, 1 (satu) buah handphone blackberry type Gemini warna hitam,



1 (satu) buah handphone blackberry type curve apolo warna hitam, 1 (satu) buah handphone blackberry type onyx bold warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk nexian warna putih NK G 869, 1 (satu) buah handphone merk Samsung GSM C 3303 warna merah maron lengkap dengan cagernya warna hitam, 1 (Satu) buah tas ransel warna coklat, 1 (satu) buah dompet plastic warna coklat dan uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum yaitu benar setelah mengambil barang-barang milik korban sebagaimana diuraikan diatas terdakwa berjalan menuju Jl. A Yani depan kampus kedokteran Unlam Banjarbaru selanjutnya naik taksi menuju Rantau Kab. Tapin sekitar jam 14.00 wita terdakwa sampai di Rantau dan di pasar Rantau terdakwa sempat istirahat kemudian menawarkan dan menjual 1 (satu) buah handphone merk nexsian NK G 869 warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung GSM C 3303 warna merah maron seharga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) keduanya kepada laki-laki yang terdakwa tidak kenal sebelumnya dengan ciri-ciri perawakan tinggi sekitar 160 cm perawakan gemuk sedang umur kira-kira 30 tahun rambut hitam muka oval dan sekitar setengah jam kemudian masih disekitar pasar Rantau terdakwa kembali menjual 1 (satu) buah handphone Samsung galaxy tab 2 warna abu-abu 10 inc kepada seorang laki-laki yang juga terdakwa tidak kenal yang pada saat itu memakai mobil Rengger warna orange No Pol nya tidak sempat terdakwa lihat dengan ciri-ciri tinggi sekirat 173 cm kulit putih umur sekitar 30 tahun muka lonjong yang kebetulan singgah disekitar pasar seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa benar kemudian terdakwa berjalan-jalan di pasar Rantau dan sempat membelanjakan uang hasil penjualan handphone tersebut untuk



makan-makan dan rokok dimana uang keseluruhan dan penjualan saat itu tersisa Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa pulang kerumahnya di Desa Marampiau Rt. 02 No. 05 Kec. Candi laras Selatan Kab. Tapin dan barang-barang hasil curian saat itu berupa 1 (satu) buah tas ransel warna coklat yang terdakwa bawa masih berisi 1 (satu) buah handphone blackberry type curve apolo warna hitam, 1 (satu) buah handphone blackberry type onex bold warna hitam, dompet plastic warna coklat serta charger Samsung dan uang sisa penjualan handphone-handphone yang terdakwa ambil sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa simpan dalam kamar rumah. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 1 September 2012 sekitar jam 04.00 wita dini hari datang petugas kepolisian menangkap terdakwa yang mana saat itu terdakwa lihat saksi korban juga ada dan terdakwa pun kemudian mengakui perbuatannya telah mengambil barang-barang milik saksi korban saat di Banjarbaru, kemudian terdakwa pun dibawa ke Mapolres Banjarbaru bersama barang bukti berupa tas ransel warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah handphone blackberry type apolo warna hitam, 1 (satu) buah handphone blackberry type Gemini warna hitam, 1 (satu) buah handphone blackberry type onyx bold warna hitam dompet plastic warna coklat serta charger Samsung dan uang sisa penjualan handphone-handphone yang terdakwa ambil sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan penuntut umum telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik alasan pembena maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari diri terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban Muhammad Mustasir;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang;
- Terdakwa dan korban sudah terjadi perdamaian dan terdakwa telah mengembalikan seluruh kerugian korban;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terdakwa didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

⇒ 1 (satu) buah kotak HP merk blackberry type Gemini warna hitam No Imei
354501048353071.

⇒ 1 (satu) buah kotak HP merk blackberry type curve apolo warna hitam No Imei
352659053781784.

⇒ 1 (satu) buah kotak HP merk blackberry type onyx bold warna hitam no Imei
356543032764200.

⇒ 1 (satu) buah kotak HP Samsung galaxy tab 2 warna putih No Imei
352816/05/068845/9.

⇒ 1 (satu) buah kotak HP Nexian NX G 869 warna putih hijau.



21 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ 1 (satu) buah kotak HP Samsung C 3303.
- ⇒ 1 (Satu) buah HP merk blackberry type Gemini warna hitam No Imei 354501048353071.
- ⇒ 1 (satu) buah HP merk blackberry type curve apolo warna hitam No Imei 352659053781784.
- ⇒ 1 (satu) buah HP merk blackberry type onyx bold warna hitam No Imei 356543032764200.
- ⇒ 1 (satu) buah tas ransel warna coklat.
- ⇒ 1 (Satu) buah dompet plastic warna coklat.
- ⇒ 1 (satu) buah carger Samsung.
- ⇒ Uang tunai sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Oleh karena terbukti sebagai milik Muhammad Muhtasir maka dikembalikan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat akan ketentuan Pasal 362 KUHP jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **FIKRI IQBAL Bin MAHFUZ** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah kotak HP merk blackberry type Gemini warna hitam No Imei 354501048353071.
 - 1 (satu) buah kotak HP merk blackberry type curve apolo warna hitam No Imei 352659053781784.
 - 1 (satu) buah kotak HP merk blackberry type onyx bold warna hitam no Imei 356543032764200.
 - 1 (satu) buah kotak HP Samsung galaxy tab 2 warna putih No Imei 352816/05/068845/9.
 - 1 (satu) buah kotak HP Nexian NX G 869 warna putih hijau.
 - 1 (satu) buah kotak HP Samsung C 3303.
 - 1 (Satu) buah HP merk blackberry type Gemini warna hitam No Imei 354501048353071.
 - 1 (satu) buah HP merk blackberry type curve apolo warna hitam No Imei 352659053781784.
 - 1 (satu) buah HP merk blackberry type onyx bold warna hitam No Imei 356543032764200.
 - 1 (satu) buah tas ransel warna coklat.
 - 1 (Satu) buah dompet plastic warna coklat.
 - 1 (satu) buah carger Samsung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi korban MUHAMMAD MUNTASIR Als OSCAR Bin H. SOFYAN HADI;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2012 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru oleh kami **Putu Agus Wiranata, SH.MH.** selaku Hakim Ketua, **Sahida Ariyani, SH** dan **Hj. Nur Amalia Abbas, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota, dengan didampingi oleh **Purwati** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Andri Nanda H.F., SH.MH** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan dihadapan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

SAHIDA ARIYANI, SH.

HJ. NUR AMALIA ABBAS, SH.MH

Hakim Ketua,

PUTU AGUS WIRANATA, SH.MH.

Panitera Pengganti,



PURWATI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)